



BUKU PANDUAN

Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

Paten



...as Tanaman Hak Kekayaan Intelektual
...ta Desain Industri Rahasia Dagang
...endaftaran Varietas Tanaman Intelektual
Kekayaan Intelektual Perindun Varieta
...n Intelektual Indikasi Geogra Hak Cipta Desain
...ng Desain tata Letak Sirkuit Terpadu Pendaftaran
...erk Paten **Invensi** Kekayaan Intelektual Peril
...anaman Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geogra
...ain Industri Rahasia Dagang Desain tata Letak Sirkuit Te
...ran Varietas Tanaman **Intellectual Property**
...vensi Kekayaan Intelektual Perindungan Varietas
...tual Property Merk Paten Invensi Kekayaan Intell
...ngan Varietas Tanaman Hak Kekayaan Intelektual Ind
Hak Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain ta
...uit Terpadu Pendaftaran Varietas Tanaman Intellektua
...erk Paten Invensi Kekayaan **Paten** Intelek
... Varietas Tanaman Hak Kekayaan Intelektual Merk Indu
... Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain tata I
...u **Pendaftaran Varietas Tanam**
...operty Merk Paten Invensi Kekayaan Intel
... Varietas Tanaman Hak Intellectual Property I
...k Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain ter
...du Pendaftaran Varietas Tanaman In
...isi Kekayaan Intelektual Perindunga
...n Intelektual **Desain Industri**
...tak Sirkuit Terpadu Pendaftaran Varietas
...Merk Paten Invensi Kekayaan Intelektual P
...Kekayaan Intelektual Indikasi Geogr
Merk Intellgual Property I
...rindungan Varietas Tanam
...Hak Cipta Desain Industri
...du Pendaftaran Vai
... Invensi Kekaya
...Kekayaan Intelek
...esain tata L
...roperty,
...Tana
...k

Penanggungjawab : Dr. Suyanta, M.Si.

Pengarah : Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes.

Penyusun : Dr. Ir. Mujiyono, M.T., W.Eng., IPM
Faqih Ma'arif, M.Pd.
Galeh NIPP, M.Pd.

Editor & Desain Cover : Surono, M.Pd.

Reviewer : Mashoedah, M.T.
M. Izzuddin Mahali, M.Cs.

Administrator : Tri Sumarni
Taufik Qoriyadi

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Paten ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Yogyakarta, Pusat Inovasi LIPI dan pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Yogyakarta, 4 Juli 2017

SENTRA HKI LPPM UNY

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran.....	iii
Paten.....	1
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	1
B. Cakupan Paten	4
C. Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	6
D. Prosedur Permohonan Paten	6
Daftar Pustaka	23
Lampiran	24

Daftar Lampiran

Lampiran 1. <i>Template</i> Pengisian Formulir Paten.....	25
Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi	28
Lampiran 3. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.....	29
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi.....	30
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i>	31
Lampiran 6. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paten.....	34
Lampiran 7. Contoh Pengisian Formulir Paten	35
Lampiran 8. Contoh Deskripsi Paten <i>Upload</i>	41
Lampiran 9. Tata Cara Pendaftaran Paten Sentra HKI LPPM UNY.....	47

Paten

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invention vs Discovery

Invention

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Discovery

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan tau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).

5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

Aspek Terkait Paten (lisensi, pelaksanaan paten oleh pemerintah)

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewatjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;
2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:

1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;

2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
4. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

B. Cakupan Paten

Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

1. Baru (Novelty)-----syarat mutlak
Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).
2. Langkah Inventif (Inventive Step)
Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).
3. Dapat diterapkan dalam Industri (Industrial Applicable)

Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

Jenis Paten

Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi
3. Perlindungan 10 tahun

Paten (Biasa)

1. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
2. Perlindungan 20 tahun

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

1. Perlindungan harus dimohonkan

Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. *First to file*

Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftarkan bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftarkan.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia.

C. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

D. Prosedur Permohonan Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.

4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 1).
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.

Tata Cara Penulisan Dokumen Paten

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

LAYOUT


Margin

Atas : 2-4 cm
 Bawah : 2-3 cm
 Kiri : 2.5-4 cm
 Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt,
 tinggi min. 0.21 cm---
 courier new

Spasi : 1.5 spasi

Ukuran kertas : HVS A4,
 80 grm untuk deskripsi,
 klaim dan abstrak
 HVS A4 100 gsm untuk
 lampiran gambar



Penomoran Halaman

Deskripsi

Diberi keterangan khusus untuk:

- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
 Huruf Kapital Tebal

Penomoran baris,
 halaman baru mulai lagi
 dari awal

5 **Bidang Teknik Invensi**

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak, khususnya untuk meningkatkan angka okтана riset (*Research Octane Number*) dan angka setana dengan cara memberi perlakuan resonansi atom hidrogen secara fisika terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan suatu alat berupa suatu tabung resonansi yang didalamnya dilengkapi kumparan dan generator pulsa listrik, dimana dalam aplikasinya alat tersebut dipasang pada saluran BBM suatu mesin atau kendaraan

15 berbahan bakar minyak sebelum sistem pengkabut bahan bakar minyak.

Latar Belakang Invensi

20 Metode dan alat yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar atau untuk menghemat BBM telah banyak ditemukan, salah satu invensi yang paling mendekati (*prior art*), adalah paten No.328,868 US Utility, dimana pada invensi tersebut diungkapkan, suatu metode untuk menghemat bahan bakar dengan cara mempengaruhi BBM dengan

25 medan magnet statik yang sangat kuat sampai mencapai 1 Tesla, dan menggunakan bahan neodymium yang dicirikan dengan terjadinya perubahan keadaan putaran (*spin state*) dari molekul hidrogen akibat terjadi resonansi magnetik.

Namun dari invensi tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Bahan Neodymium peka terhadap pengaruh suhu, pada suhu diatas 80°C kekuatannya menurun, Proses resonansi baru berlangsung pada saat BBM mengalir, sehingga apabila kecepatan aliran BBM lambat (pada putaran rendah) proses juga menjadi lambat, kejadian ini tidak menguntungkan sedangkan

35 kinerja bahan bakar yang paling jelek adalah pada saat

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN

1. Layout halaman

- Margin Atas : 2-4 cm
Margin Bawah : 2-3 cm
Kiri : 2.5-4 cm
Kanan : 2-3 cm
Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
Spasi : 1,5 Spasi
Ukuran Kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak
HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

2. Format dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

- a. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
- b. Klaim
- c. Abstrak
- d. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penomoran Halaman pada bagian tengah atas
- b. Bagian baris pertama dibawah nomor, diberikan keterangan khusus untuk:
 - 1) Deskripsi (pada bagian tengah atas)
 - 2) Abstrak
- c. Judul Paten harus huruf kapital dan tebal
- d. Penomoran baris, halaman baru dimulai dari awal
- e. Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul (contoh: Latar Belakang Invensi)

- f. Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

3. Penulisan Draft Paten

Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak menimbulkan multitafsir.

Contoh judul yang tidak tepat: Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya. Contoh judul yang disarankan: Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya

<p>1</p> <p><u>Deskripsi</u></p> <p>(JUDUL INVENSI)</p> <p>(huruf kapital semua)</p>

Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen pembanding. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan
(Judul Invensi).....,
 lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan
 *(penjelasan judul invensi)*

Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur-fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari invensi-invensi tersebut. Selanjutnya, diungkapkan fitur-fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihan yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur-fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya.

Latar Belakang Invensi

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan

Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara (**ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya**)

Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Paragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (**Judul Invensi**), dimana suatu (**Judul Invensi**)..... sesuai dengan invensi ini terdiri daria,b,c, yang dicirikan dengan (**Dapat dipakai sebagai klaim**).

Tujuan lain dari invensi ini (**jika ada**) adalah.....

.....

.. Invensi ini memiliki kelebihan yaitu.....

Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari prior art.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari.....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2 menunjukkan tampak samping darimenurut invensi ini.

Gambar 3 adalahdst.

Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan

atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampiran gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk dengan fitur fitur(copy paste dari klaim). Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.....Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap.....(**Judul Invensi**), yang terdiri dari.....(**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1**).

Mengacu pada Gambar 2,(**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2**)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar.....(**sesuai dengan jumlah gambar**).....**jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (**sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut**) Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh - contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan1>

.....
.....

Klaim

Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan

dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur preble) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu **(Judul invensi)**.....yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan

2. Suatu **(Judul invensi)** sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....

3. Suatu **(Judul invensi)**, dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali.
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim namun tidak diinginkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

Abstrak


Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan berlebihan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

Abstrak (di buat halaman terpisah)
 (JUDUL INVENSI)
 (Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat
 Invensi copy paste Max 200 kata)


Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi
 Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta
2. Gambarkan bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik” Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah
4. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan
5. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala


Contoh:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Keterangan Gambar:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Body converter</i> | 10. <i>Pilot jet</i> |
| 2. <i>Venturi converter</i> | 11. <i>Main jet</i> |
| 3. <i>Intake manifold</i> | 12. <i>Needle jet</i> |
| 4. <i>Converter joint</i> | 13. <i>Ruang mixing</i> |
| 5. <i>Converter cover</i> | 14. <i>Saluran kecil dalam</i> |
| 6. <i>Piston valve</i> | 15. <i>Alur Piston valve</i> |
| 7. <i>Saluran idle</i> | 16. <i>Pressure idle control</i> |
| 8. <i>Jet needle</i> | 17. <i>Katup pengaman</i> |
| 9. <i>Idle screw</i> | 18. <i>Flame arrester</i> |

Daftar Pustaka

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.

Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Wibowo, M.H., D. Noviana, Adelyna, I.S. Siregar. 2012. Buku Panduan Permohonan Paten dan PVT bagi Sivitas Akademika IPB. Bogor. IPB Press.

Lampiran

Template Pengisian Formulir Paten

Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten

Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

Template Deskripsi Paten *Upload*

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paten

Contoh Pengisian Formulir Paten

Contoh Deskripsi Paten *Upload*

Tata Cara Pendaftaran Paten Sentra HKI LPPM UNY

Lampiran 1. *Template* Pengisian Formulir Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Paten

		<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>Tanggal Pengajuan :</p> <p>Nomor permohonan :</p>
<p>Dengan ini saya/kami ¹⁾ :</p> <p>(71) Nama : (INSTITUSI)</p> <p>Alamat ²⁾ : (ALAMAT INSTITUSI)</p> <p>Warga Negara : Indonesia</p> <p>Telepon : (TELEPON & FAX INSTITUSI)</p> <p>NPWP : (INSTITUSI)</p>		
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana (coret salah satu)		[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
<p>(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten</p> <p>Nama Badan Hukum ³⁾ :</p> <p>Alamat Badan Hukum ²⁾ :</p> <p>Nama Konsultan Paten :</p> <p>Alamat ²⁾ :</p> <p>Nomor Konsultan Paten :</p> <p>Telepon / fax :</p>		[]
(54) dengan judul invensi : (JUDUL HURUF KAPITAL)		[]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[]

Lampiran 1. *Template* Pengisian Formulir Paten (lanjutan)

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,
Ketua (LEMBAGA)

materai 6000

(NAMA TERANG DAN GELAR)
NIP.

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : (INVENTOR 1)
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama : (INVENTOR 2)
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama : (INVENTOR 3)
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul :

..... (DIKETIK KAPITAL)

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA INVENTOR**

Bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

Nama : (NAMA LEMBAGA/INSTITUSI)
Alamat : (ALAMAT LEMBAGA/INSTITUSI)
Telp./ Fax :

dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh selaku Ketua

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tempat, Bulan Tahun

PARA INVENTOR

materai 6000

(Inventor 1) (Inventor 2) (Inventor 3 Dst.)

UNTUK DAN ATAS NAMA(LEMBAGA)

Ketua

(NAMA TERANG DAN GELAR)

NIP.

Lampiran 3. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten

**Formulir Permintaan
 Pemeriksaan Substantif Paten**

Diisi oleh petugas
 Tanggal pengajuan :

Dengan ini saya/kami ')	Diisi oleh petugas
(71) Nama :	[]
Alamat :	
Warganegara : Indonesia	
Telepon :	
NPWP(jika ada) :	

yang telah mengajukan permintaan paten
 sendiri/melalui Konsultan HKI

74 Nama Konsultan HKI :	[]
Nomor Konsultan HKI :	[]

Dengan

(65) Nomor Permintaan Paten :	[]
(22) Tanggal penerimaan permintaan paten :	[]
(54) Judul penemuan	(HURUF KAPITAL)

Mengajukan permintaan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut di atas	[]
---	-------

Bersama ini, saya/kami sampaikan	[]
biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp.....	[]
(.....)	[]
biaya klaim yang belum dibayar.....buah	
sejumlah Rp.....(.....)	
kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini dalam lampiran formulir ini	

Yang mengajukan permintaan
 (LEMBAGA)
 Ketua

materai 6000

(NAMA TERANG DAN GELAR)
 NIP.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	INVENTOR 1	Indonesia
2.	INVENTOR 2	Indonesia
3.	INVENTOR 3	Indonesia

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul:

..... (HURUF KAPITAL)

adalah milik kami dan tidak meniru ATAU menggunakan Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMPAT, TANGGAL, BULAN

Inventor

1. INVENTOR 1

1.

materai 6000

2. INVENTOR 2

2.

3. INVENTOR 3

3.

Keterangan:

- Warna kuning wajib diisi
- Formulir permohonan paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan pengalihan hak atas invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai
- Formulir permintaan pemeriksaan substantif paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan kepemilikan invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai

Lampiran 5. *Template Deskripsi Paten Upload*

1

Deskripsi

(JUDUL INVENSI)

5
(huruf besar semua)

Bidang Teknik Invensi

10 Invensi ini berhubungan dengan (**Judul Invensi**)
....., lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan
..... (**Penjelasan Judul Invensi**).

Latar Belakang Invensi

15 Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk
.....

20 Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan , namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan

25 Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah
.....

30 Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara
.....

Lampiran 5. *Template Deskripsi Paten Upload* (lanjutan)

2

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (**Judul Invensi**), dimana suatu (**Judul Invensi**).....sesuai dengan
5 invensi ini terdiri daria,.....b,.....c, yang dicirikan dengan (**Dapat dipakai sebagai klaim**).

Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

10 Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

Uraian Singkat Gambar

15 Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari..... (**Judul Invensi**).....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, adalah gambar

Gambar 3, adalah gambardst.....

20 Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... (**Judul Invensi**),

25 yang terdiri dari..... (**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1**).

Mengacu pada Gambar 2, (**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2**)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

30 Mengacu pada gambar 1 hingga gambar (**sesuai dengan jumlah gambar**).....jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.

Lampiran 5. *Template Deskripsi Paten Upload* (lanjutan)

3

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien **(sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)** dan invensi ini benar-benar menyajikan suatu
5 penyempurnaan yang sangat praktis khususnya pada..... **(Judul Invensi)**.

Klaim : *(dibuat dihalaman terpisah)*

- 10 1. Suatu **(Judul invensi)**.....yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan
2. Suatu **(Judul invensi)** sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....
- 15 3. Suatu **(Judul invensi)**, dst,,,,,sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Abstrak (dibuat dihalaman terpisah)

(JUDUL INVENSI)

- 20 (Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat Invensi copy paste Max 200 kata)

Lampiran 6. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paten

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No Pendaftaran Paten :

Judul :

Memberikan kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

Untuk mengambil sertifikat paten dengan judul:

.....

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

NAMA TEMPAT, TANGGAL & TAHUN

NAMA TERANG

NIP.....

Lampiran 7. Contoh Pengisian Formulir Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Paten

	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>Tanggal Pengajuan : _____</p> <p>Nomor permohonan : _____</p>
<p>Dengan ini saya/kami ¹⁾ : _____</p> <p>(71) Nama : LPPM UNY</p> <p>Alamat ²⁾ : Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281</p> <p>Warga Negara : Indonesia</p> <p>Telepon : (0274)550839 Fax: (0274)518617</p> <p>NPWP : 00.054.064.1-542.000</p>	
<p>Mengajukan permohonan paten/paten sederhana (coret salah satu)</p>	[]
<p>Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor : _____</p>	
<p>(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten</p> <p>Nama Badan Hukum ³⁾ : _____</p> <p>Alamat Badan Hukum ²⁾ : _____</p> <p>Nama Konsultan Paten : _____</p> <p>Alamat ²⁾ : _____</p> <p>Nomor Konsultan Paten : _____</p> <p>Telepon / fax : _____</p>	[]
<p>(54) dengan judul invensi : FLAME BURNER PENGOLAH OLI BEKAS MENJADI ENERGI PANAS</p>	[]
<p>Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor : _____</p>	[]

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,
Ketua LPPM UNY

materai 6000

(Dr. Suyanta, M.Si)
NIP. 19660508 199203 1 002

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : Dr. Mujiyono
Pekerjaan : Dosen FT UNY
Alamat : Denggung RT 01/RW 35, Tridadi, Sleman
2. Nama : Drs. Solikin
Pekerjaan : PNS
Alamat : KP Bodon Jagalan Banguntapan Bantul RT. 009
3. Nama : Dr. Suyanta
Pekerjaan : Dosen FMIPA UNY
Alamat : Griya Purwa Asri C-230 Purwamartani Kalasan Sleman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul :

FLAME BURNER PENGOLAH OLI BEKAS MENJADI ENERGI PANAS

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA INVENTOR**

Bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

Nama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : LPPM Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp./ Fax : (0274) 550839 / (0274) 518617

dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh **Dr. Suyanta, M.Si**, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, November 2016

PARA INVENTOR

materai 6000

(Dr. Mujiyono)

(Drs. Solikin)

(Dr. Suyanta)

UNTUK DAN ATAS NAMA LPPM UNY

Ketua

(Dr. Suyanta, M.Si)

NIP. 19660508 199203 1 002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
 DIREKTORAT JENDERAL
 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Formulir Permintaan
Pemeriksaan Substantif Paten**

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan :

Dengan ini saya/kami ')	Diisi oleh petugas
(71) Nama : LPPM UNY	[]
Alamat : Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281	[]
Warganegara : Indonesia	
Telepon : (0274)550839 Fax: (0274)550839	
NPWP(jika ada) :00.054.064.1-542.000	
yang telah mengajukan permintaan paten sendiri/melalui Konsultan HKI	
74 Nama Konsultan HKI :	[]
Nomor Konsultan HKI :	[]
Dengan	
(65) Nomor Permintaan Paten :	[]
(22) Tanggal penerimaan permintaan paten :	[]
(54) Judul penemuan FLAME BURNER PENGOLAH OLI BEKAS MENJADI ENERGI PANAS	[]
Mengajukan permintaan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut di atas	[]
Bersama ini, saya/kami sampaikan	[]
biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp.....	[]
(.....)	[]
biaya klaim yang belum dibayar.....buah	
sejumlah Rp.....(.....)	
kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini dalam lampiran formulir ini	

Yang mengajukan permintaan
 LPPM Universitas Negeri Yogyakarta
 Ketua

materai 6000

(Dr. Suyanta, M.Si)
 NIP. 19660508 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	Dr. Mujiyono	Indonesia
2.	Drs. Solikin	Indonesia
3.	Dr. Suyanta	Indonesia

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invenisi yang berjudul:

FLAME BURNER PENGOLAH OLI BEKAS MENJADI ENERGI PANAS

adalah milik kami dan tidak meniru ATAU menggunakan Invenisi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Inventor

1. Dr. Mujiyono

1.

materai 6000

2. Drs. Solikin

2.

3. Dr. Suyanta

3.

Keterangan:

- Warna kuning wajib diisi
- Formulir permohonan paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan pengalihan hak atas invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai
- Formulir permintaan pemeriksaan substantif paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan kepemilikan invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai

Lampiran 8. Contoh Deskripsi Paten *Upload*

1

Deskripsi

FLAME BURNER PENGOLAH OLI BEKAS MENJADI ENERGI PANAS

5 Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan suatu alat pengolah oli khususnya suatu flame burner pengolah limbah oli bekas menjadi energi panas dimana alat ini bekerja tanpa melalui proses katalis maupun destilasi, tetapi oli bekas ini hanya disaring
 10 sampai bersih kemudian dikabutkan oleh nozzle dengan udara panas dalam flame burner.

Latar Belakang Invensi

Oli bekas merupakan limbah yang masuk kategori limbah B3
 15 (Bahan Beracun Berbahaya) yang tidak dapat larut dalam air dan sulit diurai oleh lingkungan. Oli yang masuk kelompok hidrokarbon dan memiliki sifat mudah terbakar sebenarnya masih memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan bakar dan produk lain yang lebih ramah lingkungan sehingga jumlah oli bekas yang
 20 sangat melimpah yang berasal dari sektor industri maupun transportasi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Invensi yang terkait dengan pengolahan dan penjernihan limbah oli telah banyak dilakukan diantaranya dengan proses filtrasi, destilasi dan sebagainya. Namun invensi yang telah
 25 dikenal dan digunakan untuk menolah limbah oli menjadi energi panas, masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagian limbah oli belum tereduksi secara sempurna dan sisa pembakaran/asap pembakaran masih menghitam (polusi gas buang masih tinggi).

30 Invensi teknologi yang berkaitan dengan alat untuk pengolah limbah oli juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Amerika Nomor 5,557,873 Tanggal 24 September 1996 dengan

judul Method of treating sludge containing fibrous material ;
paten Amerika Nomor 3,323,575 Tanggal 6 Juni 1967 dengan judul
Apparatus and process for dehydrating waste solids concentrates;
Paten Amerika Nomor 4,938,315 Tanggal 3 Juli 1990 dengan judul
5 Apparatus for exchanging oil for device having oil pan for
circulating oil therebetween dimana ketiga dokumen paten
tersebut mengungkapkan proses dan alat untuk mengolah dan
memurnikan limbah oli baik secara mekanis, fisika maupun kimia
diantaranta dengan tahapan filtrasi, kondensasi, pencampuran
10 dengan senyawa kimia tertentu dan lain lain.

Namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan yaitu :
Adanya sebagian oli bekas yang tidak tereduksi secara sempurna
(ada sebagian oli yang tidak terbakar), adanya polusi sisa
pembakaran yang masih tinggi (asap hitam tebal) serta
15 kompleksitas dari alat dan proses yang diungkapkan sebelumnya
membuat proses dan alat ini menjadi relatif berbiaya tinggi.

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara :
Adanya sebagian oli yang tidak tereduksi dengan baik ini diatasi
20 dengan udara untuk injeksi ke nozzle, dipanaskan terlebih dahulu
dengan menggunakan starter gas LPG pada awal penyalaan flame
burner. Selain itu, dengan penggantian udara biasa menjadi udara
panas pada proses injeksi lewat injektor nozzle sehingga
diperoleh pengkabutan yang halus maka otomatis akan terjadi
25 pembakaran yang lebih sempurna dan otomatis oli dan asap tidak
akan muncul lagi diakhir pembakaran (reduksi).

Uraian Singkat Invensi

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu produk berupa
30 alat flame burner yang mampu mengolah oli bekas atau limbah oli
menjadi energi panas dimana flame burner menurut invensi ini
terdiri dari: Unit kontrol burner; Unit Nozzle; Unit Tabung

Reaktor; Unit Burner LPG yang dicirikan dengan Unit kontrol burner ini berfungsi untuk mengatur tekanan suplai udara panas dan limbah oli ke nozzle untuk dikabutkan; selanjutnya udara panas dan limbah oli masuk ke Unit Nozzle yang mana limbah oli akan dikabutkan kemudian masuk ke Unit Tabung Reaktor yang berfungsi sebagai tempat reduksi limbah oli sekaligus sebagai pemanas udara selanjutnya dihubungkan dengan Unit Burner LPG yang berfungsi penyalaan awal. Kelebihan invensi ini dibandingkan dengan invensi yang diungkapkan sebelumnya adalah adanya sebagian oli yang tidak tereduksi dengan baik ini diatasi dengan udara untuk injeksi ke *nozzle*, dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan starter gas LPG pada awal penyalaan flame burner. Selain itu, dengan penggantian udara biasa menjadi udara panas pada proses injeksi lewat injektor *nozzle* sehingga diperoleh pengkabutan yang halus maka otomatis akan terjadi pembakaran yang lebih sempurna dan otomatis oli dan asap tidak akan muncul lagi diakhir pembakaran (reduksi).

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah penampang dari sistem Flame Burner pengolah oli bekas menjadi energi panas menurut invensi ini.

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu produk berupa alat flame burner yang mampu mengolah oli bekas atau limbah oli menjadi energi panas dimana flame burner menurut invensi ini terdiri dari: Unit kontrol burner; Unit Nozzle; Unit Tabung Reaktor; Unit Burner LPG. Selanjutnya, masing-masing unit tersebut dijelaskan dengan penciri sebagai berikut.

Unit kontrol burner ini berfungsi untuk mengatur tekanan suplai udara panas dan limbah oli ke nozzle untuk dikabutkan; selanjutnya udara panas dan limbah oli masuk ke Unit Nozzle yang

mana limbah oli akan dikabutkan kemudian masuk ke Unit Tabung Reaktor yang berfungsi sebagai tempat reduksi limbah oli sekaligus sebagai pemanas udara selanjutnya dihubungkan dengan Unit Burner LPG yang berfungsi penyalaan awal.

5 Produk menurut invensi ini perwujudan sistem dan cara kerjanya adalah sebagai berikut. Sistem Kerja Flame Burner adalah sebagai berikut :

- 10 a. Penyalaan awal dilakukan dengan menyalakan burner gas LPG (8) yang terpasang melingkari burner selama 10 sampai 20 menit;
- b. Perlahan-lahan katup limbah oli (saluran 5) dan katup udara dari kompressor (saluran 4) dibuka secara bersamaan;
- c. Udara panas dan limbah oli secara bersama-sama akan dikabutkan oleh nozzel (1);
- 15 d. Campuran limbah oli dan udara panas ini akan terbakar di dalam ruang reduksi pipa Ø5 inch (3);
- e. Setelah terjadi pembakaran (reduksi) yang sempurna, secara perlahan gas LPG (8) dimatikan;
- f. Dengan terjadinya pembakaran yang sempurna ini di ruang udara (2) udara dari kompressor dipanaskan di sini diteruskan ke nozzle secara terus menerus dan kontinyu untuk mengkabutkan limbah oli sehingga menghasilkan energi panas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan berbagai macam.

25 Kelebihan invensi ini dibandingkan dengan invensi yang diungkapkan sebelumnya adalah adanya sebagian oli yang tidak tereduksi dengan baik ini diatasi dengan udara untuk injeksi ke *nozzle*, dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan starter gas LPG pada awal penyalaan flame burner. Selain itu, dengan penggantian udara biasa menjadi udara panas pada proses injeksi lewat injektor *nozzle*

30

5

sehingga diperoleh pengkabutan yang halus maka otomatis akan terjadi pembakaran yang lebih sempurna dan otomatis oli dan asap tidak akan muncul lagi diakhir pembakaran (reduksi).

5

10

15

20

25

30

Klaim

1. Suatu Flame Burner pengolah limbah oli bekas yang terdiri dari :
 - 5 Unit kontrol burner ini berfungsi untuk mengatur tekanan suplai udara panas dan limbah oli ke nozzle untuk dikabutkan; selanjutnya udara panas dan limbah oli masuk ke Unit Nozzle yang mana limbah oli akan dikabutkan kemudian masuk ke Unit Tabung Reaktor yang berfungsi sebagai tempat reduksi limbah oli
 - 10 sekaligus sebagai pemanas udara selanjutnya dihubungkan dengan Unit Burner LPG yang berfungsi penyalaan awal.

2. Suatu sistem kerja Flame Burner menurut klaim 1 adalah sebagai berikut :
 - 15 a. Penyalaan awal dilakukan dengan menyalakan burner gas LPG (8) yang terpasang melingkari burner selama 10 sampai 20 menit;
 - b. Perlahan-lahan katup limbah oli (saluran 5) dan katup udara dari kompressor (saluran 4) dibuka secara bersamaan;
 - 20 c. Udara panas dan limbah oli secara bersama-sama akan dikabutkan oleh nozzel (1);
 - d. Campuran limbah oli dan udara panas ini akan terbakar di dalam ruang reduksi pipa Ø5 inch (3);
 - e. Setelah terjadi pembakaran (reduksi) yang sempurna, secara
 - 25 perlahan gas LPG (8) dimatikan;
 - f. Dengan terjadinya pembakaran yang sempurna ini di ruang udara (2) udara dari kompressor dipanaskan di sini diteruskan ke nozzle secara terus menerus dan kontinyu untuk mengkabutkan limbah oli sehingga menghasilkan energi
 - 30 panas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan berbagai macam.

TATA CARA PENDAFTARAN PATEN SENTRA HKI

1. Umum

- a. Download Formulir di www.dgip.go.id (**contoh formulir terlampir**)
- b. Isikan formulir sesuai dengan data yang ada dan pengisiannya diketik
- c. Untuk surat pernyataan di isi sesuai dengan formulir permohonan

2. Kelengkapan Pendaftaran Permohonan Paten

- a. Formulir dibuat sebanyak 4 rangkap menggunakan kertas F4
- b. Foto copy KTP disesuaikan dengan data yang ada (misalnya pemegang dari perusahaan, maka foto copy KTP yang dilampirkan adalah foto copy KTP direktur dan foto copy dari inventor juga disertakan).
- c. Surat Pengalihan Hak atas Invensi (bila inventor dan pemegang berbeda/dari perusahaan), contoh formulir terlampir
- d. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor (**download di web**)
- e. Foto copy akta perusahaan (apabila diajukan atas nama badan hukum)
- f. Surat kuasa (apabila diajukan melalui konsultan HKI) (**contoh terlampir**)
- g. Deskripsi minimal 3 rangkap dengan menyertakan klaim, abstrak dan gambar. (**Contoh terlampir**)
- h. Untuk biaya permohonan paten sebesar:
 - 1) Paten Umum : Rp 1.500.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
 - 2) Paten Sederhana : Rp 1.250.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
- i. Formulir pemeriksaan substantif 4 rangkap (download di web apabila ingin diajukan di awal permohonan) dengan biaya:
 - 1) Substantif Paten Umum : Rp 2000.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
 - 2) Substantif Paten Sederhana : Rp 350.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)

3. Lain-lain

- a. Insentif Paten dapat mendaftarkan diri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta (LMMP UNY) di Sentra HKI
- b. Bagi Masyarakat yang akan mendaftarkan paten melalui Sentra HKI LPPM UNY dipersilakan, dengan syarat ada dosen pendamping.
- c. Sentra HKI LPPM UNY menyediakan program pendampingan paten, serta menyeleksi draft paten yang layak untuk di danai.

